



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI BENGKULU**

**ACARA
MENDENGAR JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN BUKTI TERMOHON, PIHAK TERKAIT, DAN
BAWASLU**

JAKARTA,

KAMIS, 18 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Bengkulu

PEMOHON

1. Partai Kebangkitan Bangsa
(Perkara Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Golongan Karya
(Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Persatuan Pembangunan
(Perkara Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

ACARA

Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu

**Kamis, 18 Juli 2019, Pukul 13.56 – 14.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

I Made Gede Widya Tanaya

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Samsu Amanah

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Irwansyah Putra
2. Mora Sonang Marpaung

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Erfandi
2. Dedy Setyawan

D. Termohon:

1. Eko Sugianto
2. Emex Verzoni
3. Abdianto

E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. M. Rudjito
2. Bagia Nugraha

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Muhammad Ulin Nuha
2. Fanadini Dewi

G. Bawaslu:

1. Dodi Herwansyah
2. Halid Saifullah
3. Irvan Yudha O
4. Bella Oktaviani

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Imran Mahfudi
2. Harli Muin

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.56 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Sidang dalam Perkara Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa, Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya, Perkara Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Persatuan Pembangunan, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Untuk Perkara Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan memperkenalkan diri! Pemohon dulu! Oh, belum datang Pemohon Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

Ya. Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Partai Golkar, Nomor Perkara 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang hadir hari ini Irwansyah Putra. Hadir juga bersama kami, Prinsipal Sekjen Samsu Amanah.

3. KETUA: ASWANTO

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH PUTRA

Hadir juga bersama saya rekan advokat, Mora Sonang Marpaung. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk Perkara Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERFANDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir, Yang Mulia, Kuasa Hukum dari PPP dengan Perkara Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Saya Erfandi, S.H., M.H., dan rekan saya Dedy Setyawan. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya Pihak Termohon, KPU. Siapa yang mulai?

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kantor Adnan ... Kantor Ali Nurdin and Partners. Saya sendiri untuk Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Muhammad Rudjito. Kemudian, Saudara Bagia Nugraha. Dan didampingi oleh KPU Provinsi Bengkulu, Yang Mulia, Bapak Eko Sugianto selaku Ketua Divisi Hukum. Terus kemudian, juga Bapak Emex Verzoni (Ketua Divisi Teknis). Dan kemudian, Bapak Abdianto (KPU Bengkulu Selatan).

9. KETUA: ASWANTO

Baik.

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Itu, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Masih ada dari Kuasa Hukum KPU?

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD ULIN NUHA

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Nurhadi Sigit Law Office, Yang Mulia. Saya Muhammad Ulin Nuha didampingi sama rekan saya, Fanadini Dewi yang ada di belakang saya, bertindak untuk dan atas nama KPU dalam Permohonan yang diajukan oleh PPP.

13. KETUA: ASWANTO

Baik.

14. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD ULIN NUHA

Terima kasih.

15. KETUA: ASWANTO

Silakan!

16. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Akhmad Jazuli dari HICON Law Office Sebagai Kuasa Termohon khusus Perkara Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

17. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Selanjutnya, Bawaslu!

18. BAWASLU: DODI HERWANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu Provinsi Bengkulu. Saya Dodi Herwansyah. Di samping saya, Pak Halid Saifullah, dan Irvan, didamping Bawaslu RI Bu Bella di belakang kami. Terima kasih, Pak.

19. KETUA: ASWANTO

Baik. Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Enggak ada. Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pihak Terkait Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 mewakili PDI Perjuangan. Yang hadir Kuasa Hukum, saya Imran Mahfudi beserta rekan saya, Harli Mui. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ASWANTO

Baik. Berarti enggak ada lagi, ya, untuk Perkara Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, enggak ada Pihak Terkait.

Baik. Kita mulai pemeriksaan. Ada beberapa hal yang perlu kami pertegas kembali. Pertama bahwa Tim Panel sudah mendalami perkara Saudara, bahkan sudah membuat telaah. Sehingga, Para Pihak yang punya giliran hari ini, yaitu Termohon, dan ... Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait agar menyampaikan pokok-pokoknya saja.

Kemudian yang kedua, diminta yang disampaikan adalah yang tidak lewat tenggat waktu.

Dan dimohon, Yang Mulia, Pak Manahan untuk memandu.

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD ULIN NUHA

Mohon izin, Yang Mulia.

23. KETUA: ASWANTO

Ya.

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD ULIN NUHA

Kami mau menyampaikan DAB tambahan, Yang Mulia, alat bukti tambahan.

25. KETUA: ASWANTO

Alat bukti tambahan tolong diambil dulu (...)

26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD ULIN NUHA

Siap.

27. KETUA: ASWANTO

Biar bisa diverifikasi.

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua ... Ketua Panel. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita seluruhnya. Assalamualaikum wr.

wb., om swastiastu. Kita mulai dengan Perkara Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tapi Pemohonnya belum hadir, ya? Belum ada, ya?

Kalau begitu, kita lanjut untuk Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Untuk Termohon, dipersilakan! Siapa tadi ... Pak Muh ... Rudjito, ya? Muhammad Rudjito?

29. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Betul, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Untuk jawaban Termohon. Dipersilakan!

31. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, atas perkenan dan izin untuk membacakan pokok-pokok dalam jawaban Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Namun sebelumnya, Yang Mulia, mohon izin dan berkenannya, kami akan mengganti DAB, Yang Mulia. Karena ada kesalahan ketik dalam DAB yang tertanggal 10 Juli, yaitu pada judul dan perihal saja.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini jawaban yang tanggal 16 Juli?

33. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Bukan, Yang Mulia, untuk DAB. DAB untuk daftar alat bukti, kami akan (...)

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, daftar alat bukti?

35. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Ya, kami akan menggantinya dengan yang hari ini karena ada kesalahan judul dan perihal, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, silakan!

37. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Terima kasih atas perkenan dan izinnya.

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

39. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Kami mulai, Yang Mulia. Perbaikan jawaban kami adalah (...)

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mau konfirmasi dulu, jawaban tanggal berapa ini?

41. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Untuk jawaban yang pertama adalah tanggal 9 Juli, Yang Mulia. Kemudian, kami perbaiki pada tanggal 15 Juli 2019.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Tanggal 15 Juli?

43. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Ya.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut!

45. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Kemudian, dalam Eksepsi, kami tidak membacakan semuanya. Terkait dengan bahwa Eksepsi, Permohonan Pemohon melewati tang ... tenggang waktu, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

47. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Ini pada halaman 2 sampai halaman 4. Pada poin 6, kami menggarisbawahi bahwa Permohonan ini atau Permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini diajukan atau diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, pukul 15.19 WIB.

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi (...)

49. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Melewati batas waktu tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.

50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lewat waktu, ya?

51. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Betul, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sekarang Pokok Perkara!

53. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Kemudian, dalam Pokok Perkara. Bahwa pertama, Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.

Kemudian Pemohon, dalam hal ini sebagaimana tabel pada halaman 5 tentang perolehan suara dan seterusnya, yang mendalilkan adanya penggelembungan suara PDI-P dan pengurangan suara Pemohon pada sejumlah kecamatan, yaitu Kecamatan Giri Mulya, Desa Rena Jaya. Kecamatan Pinang Raya, Desa Air Sebayur. Kecamatan Air Napal, Desa Pasar Kerkep dan Desa Pasar Tebat. Terkait dengan dalil Pemohon dimaksud, Yang Mulia, kami menyampaikan tanggapan. Pertama bahwa dalil-dalil tersebut itu tidak benar.

Kemudian, terkait dengan perolehan suara yang benar di TPS 08 Desa Suka Makmur, Kecamatan Suka Makmur, untuk suara Partai PDI-P dan Caleg PDI-P, itu kami kemukakan pada tabel halaman 5 sampai 6, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

55. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Dan angka-angkanya, kami anggap dibacakan.

Kemudian, Yang Mulia. Atas perkenannya, kami juga menyampaikan tentang perolehan suara yang benar di TPS 01 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya, untuk suara Partai PDI-P dan Caleg PDI-P. Angka ... angkanya kami kemukakan, Yang Mulia, pada tabel halaman 6. Angka-angka dimaksud tidak kami bacakan, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

Kemudian, terkait dengan Permohonan halaman 6 tentang perolehan suara yang benar. Di ... maksud kami, perolehan suara yang benar di TPS 05 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya. Untuk suara Partai PDI-P dan Caleg PDI-P, kami kemukakan dalam tabel halaman 7, Yang Mulia (...)

56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut!

57. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Yang mencantumkan perolehan yang benar ... suara yang benar menurut Termohon.

Kemudian yang keempat, Yang Mulia, tentang perolehan suara yang benar juga di TPS 03 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya. Untuk suara Partai PDI-P dan Caleg PDI-P, kami kemukakan di dalam tabel di halaman 8, dalam Perbaikan Jawaban, Yang Mulia. Angka-angkanya tidak perlu kami bacakan, mohon dianggap dibacakan.

58. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan. Lanjut!

59. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Kemudian, yang kelima. Atas perkenannya, juga kami sampaikan tentang perolehan suara yang benar di TPS 08 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, untuk suara PDI-P dan Caleg PDI-P. Tabelnya ... suara ... perolehan suara yang benar pada halaman 9, Yang Mulia, dari Perbaikan Jawaban.

Kemudian, untuk perolehan suara yang benar di TPS 02 Desa Pasar Kerkep, Kecamatan Air Napal, juga untuk suara Partai PDI-P dan caleg partai ... dan Caleg PDI-P, tabelnya kami kemukakan pada halaman 10 sebagai pero ... perolehan suara yang benar menurut Termohon. Angka-angkanya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Lanjut!

61. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Selanjutnya atas perkenan, kami mohon membacakan untuk perolehan suara yang benar, Yang Mulia, di TPS 08 Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal untuk suara Partai PDI-P dan Caleg PDI-P. Tabelnya juga sebagaimana kemukakan pada Perbaikan Jawaban pada halaman 10 sampai dengan 11.

Kemudian tentang perolehan suara yang benar di TPS 08 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya. Untuk suara Partai Golkar dan Caleg Golkar pada Perbaikan Jawaban, tabelnya pada halaman 11, Yang Mulia,

perolehan suara yang benar menurut Termohon. Angka-angkanya mohon dianggap sudah dibacakan.

Dan terakhir, Yang Mulia, tentang perolehan suara yang benar adalah pada TPS 02 Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal. Untuk suara Partai Golkar dan Caleg Golkar, Yang Mulia, pada tabel halaman 12. Mohon izin, Yang Mulia, bila berkenan, kami untuk menyampaikan renvoi pada halaman 12.

62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

63. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Pada Perbaikan Jawaban, Yang Mulia, pada huruf b, halaman 12.

64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, halaman 12, huruf b.

65. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Ya. Yang menyebutkan tertera atau yang seharusnya berjumlah 45 suara, Yang Mulia. Mohon izin untuk bisa direnvoi menjadi 43, Yang Mulia, sesuai dengan tabel yang ada di bawahnya.

66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kalau yang di atas, kan ada 43 suara?

67. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Ya. Yang di ba (...)

68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini paling bawah?

69. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Ya. Betul, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

43, ya, biar sama?

71. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Biar sama, Yang Mulia. Mohon izin (...)

72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut!

73. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Dan berkenan untuk direnvoi.

Terkait dengan perolehan suara yang benar yang didalilkan oleh Termohon dalam Perbaikan Jawaban, bukti-buktinya ada pada T-005, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

75. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Selanjutnya, terkait dengan poin 20. Adanya Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 01 dan seterusnya, tanggal 20 Mei 2019 sudah ditindaklanjuti, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

77. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Tentang uruaiannya, Yang Mulia, kami kemukakan pada halaman 12 hingga 14, Yang Mulia. Dalam (...)

78. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, dianggap dibacakan, ya?

79. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Ya. Betul, Yang Mulia, pada Perbaikan Jawaban.

Kemudian, juga dalam persidangan pada tanggal 12 Juli 2019. Pemohon juga menyampaikan dalil yang sebetulnya tidak didalilkan dalam Permohonan, tepa ... tetapi dikemukakan di persidangan, yaitu pada persidangan hari Jumat, 12 Juli 2019 terkait dengan berita koran adanya pembukaan kotak suara oleh Termohon.

80. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini dalam ... secara lisan, ya (...)

81. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Betul, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Disampaikan?

83. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Betul, Yang Mulia. Tapi (...)

84. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, ditanggapi juga? Silakan!

85. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Ya. Kami mohon izin untuk menanggapi, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Poin-poinnya saja, ya!

87. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Kami tidak perlu membacakan.

88. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

89. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Dan kami sudah kemukakan pada halaman 14.

90. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

A, B, C, D (...)

91. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Ya.

92. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sampai E itu, ya?

93. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Betul, Yang Mulia, pada halaman 14 hingga 15.

94. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. 22?

95. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diat ... tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar. Dan oleh karenanya dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan ini harus ditolak.

Kami langsung kepada Petitumnya, Yang Mulia, mohon izin.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Pertama. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan seterusnya, dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

Atau ex aequo et bono, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Ali Nurdin dan kawan-kawan. Terima kasih atas waktu dan perkenannya, Yang Mulia. Terima kasih.

96. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Pak Muhammad Rudjito ikut menandatangani Jawaban, ya?

97. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RUDJITO

Ada, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Untuk perkara selanjutnya, Perkara Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, permohonan ... Pemohonnya PPP. Silakan, kepada Termohon!

99. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD ULIN NUHA

Siap. Mohon izin, Yang Mulia. Di sini Partai PPP hanya ada 1 dapil, Yang Mulia, untuk pengisian DPRD Provinsi Bengkulu.

100. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

101. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD ULIN NUHA

Pemohon dalam hal ini mendalilkan memperoleh suara sebesar 11.833 suara. Sedangkan, menurut data Termohon adalah sebanyak 10.439 suara. Jadi, di sini ada selisih sebanyak ... sebesar 1.394 suara. Selisih ini menurut Pemohon, diperoleh karena ada 1.394 yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Kelurahan Bandar Ratu, Koto Jaya, Pasar

Mukomuko, dan Ujung Padang. Padahal, hal ini tidak benar. Dalam tabel kita tampilkan, Yang Mulia, itu. Bahwa angka 1.394 suara itu ... pemilih ... kami menduga bahwasanya angka itu didapat dari data pemilih dikurangi dengan pengguna hak pilih, itu ada angka 1.494 suara.

102. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

103. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD ULIN NUHA

Jadi, 1.494 suara ini adalah data pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dan diklaim sebagai suara dari PPP Pemohon. Seperti itu, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Ini dikemukakan bagian Eksepsi, ya?

105. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD ULIN NUHA

Tidak, Yang Mulia. Di Jawaban, Yang Mulia. Ada, Jawaban.

106. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di halaman berapa itu?

107. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD ULIN NUHA

Jawaban halaman 7.

108. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Halaman 7?

109. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD ULIN NUHA

Ya. Sama mulai dari halaman 6 itu, Yang Mulia. Ada tabelnya di nomor 4, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, ya.

111. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD ULIN NUHA

Ya.

112. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut!

113. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD ULIN NUHA

Siap. Kemudian, berkaitan dengan video tentang kericuhan yang disampaikan oleh Pemohon. Dapat kami klarifikasi adalah bahwasanya video tersebut pernah disampaikan dalam persidangan di Bawaslu. Dan pada waktu itu, dinyatakan bahwa video itu tidak jelas apa yang sedang ditampilkan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seperti itu.

Kemudian, berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, telah diperiksa oleh Bawaslu dan sudah ada putusannya. Dan dalam putusan, dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelang ... pelanggaran administrasi pemilu. Seperti itu, Yang Mulia.

Kemudian, dari Pemohon tidak pernah ada keberatan, baik di tingkat ... rekapitulasi tingkat kecamatan, rekapitulasi tingkat kabupaten, maupun provinsi, Yang Mulia. Cukup.

114. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut!

115. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD ULIN NUHA

Boleh saya bacakan Petitumnya, Yang Mulia?

116. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Langsung Petitum!

117. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD ULIN NUHA

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt dan seterusnya.

Tiga. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk Dapil III Provinsi Bengkulu sebanyak 10.439 suara.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

118. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Masih ada lagi (...)

119. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD ULIN NUHA

Cukup.

120. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang belum dibaca ini.

121. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD ULIN NUHA

Oh ... atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

122. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, itu.

123. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD ULIN NUHA

Terima kasih, Yang Mulia.

124. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu baru lengkap namanya.

125. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD ULIN NUHA

Siap.

126. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kemudian, untuk Perkara Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pemohonnya juga sampai sekarang belum hadir. Namun, silakan kepada Termohon untuk membacakan Jawabannya!

127. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya, di dalam Jawaban kami ini, kami lebih fokus kepada Eksepsi.

128. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Eksepsi.

129. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Karena semua ... semuanya kami Eksepsi.

130. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, ya.

131. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Baik. Tentang Kewenangan, tentang Kedudukan Hukum, tentang Tenggang Waktu, dan tentang Pemohon yang ... Permohonan yang obscur libel.

132. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Secara singkat saja, ya!

133. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Akan tetapi karena memang kita sudah kesepakatan, Eksepsi dianggap dibacakan. Saya kira, dianggap dibacakan saja, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan. Memang kita sudah terima di sini.

135. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya.

136. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

137. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Oke. Langsung dalam Pokok Permohonannya. Langsung pada hal ... lembar keenam, Yang Mulia.

138. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

139. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Walaupun dari Pemohon tidak mengajukan perolehan suaranya berapa, kami sampaikan versi Termohon saja. Bahwa termo ... Pemohon itu memperoleh suara 764. Bahwa terhadap dalil Pemohon, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Satu. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam angka 2, menyatakan bahwa pada saat Pleno di Panitia Pemilihan Kecamatan Seginim, Saksi Partai PKB atas nama Pirin sudah menyampaikan pelanggaran dan kesalahan yang terjadi di TPS 2 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, yaitu adanya 8 pemilih eksodus atau ilegal.

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon telah memberikan Formulir Model DA-2 KPU kepada Saksi Partai PKB tersebut. Pada saat itu pula, Panitia Pemilihan Kecamatan Seginim meminta

rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan Seginim. Namun demikian, Panwascam Seginim tidak memberikan rekomendasi.

Tiga. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum dalam angka 3, menyatakan bahwa pada saat Pleno di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu ... mohon maaf, *Selatan*-nya dicoret, Yang Mulia.

140. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi ... ya, enggak ada *Selatan*, ya?

141. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Ya. Saksi Partai PKB kembali mengajukan permohonan pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara TPS 2 Desa Tanjung Agung.

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tersebut, meminta rekomendasi atau pendapat dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan atas permintaan Saksi PKB tersebut untuk melakukan pemungutan suara ulang. Namun, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan hanya memberikan pendapat agar Termohon memedomani aturan-aturan yang berlaku.

Bahwa sehingga dengan demikian, Termohon berpedoman atau memedomani Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasar keputusan KPU kabupaten/kota.

Enam. Bahwa selanjutnya, Termohon mematuhi norma Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasar keputusan KPU kabupaten/kota.

Bahwa dengan demikian, Termohon tidak dapat memenuhi permintaan Saksi PKB untuk melaksanakan pemungutan suara ulang karena telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut.

Petitur, Yang Mulia. Bahwa berdasar seluruh uraian sebagaimana ... sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara. Satu. Menolak Permohonan pem ... Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB.

Tiga. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR adalah Jukan=764 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

142. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kita beralih ke Pihak Terkait. Perkara Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkaitnya tidak ada. Yang ada dari PDI-P, ya, Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Dipersilakan!

143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Oh, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera bagi kita semua, namo Buddhaya, salam kebaikan.

Mohon maaf, Yang Mulia, kalau suara saya terlalu keras. Tapi saya sudah berusaha untuk mengecilkannya dengan latihan tadi malam, berkali-kali untuk latihan mengecilkan.

144. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dua ... dua alternatifnya itu. Bisa suaranya dipelankan (...)

145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Ya.

146. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Atau miknya yang dijauhkan.

147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Ya, siap, Yang Mulia. Ya, saya lanjut saja untuk Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kami melakukan Eksepsi.

Pertama, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili perkara Pemohon ini.

Pertama, yang dipersoalkan Pemohon ini adalah bukan sengketa hasil yang memengaruhi terpilihnya calon. Sebetulnya, yang disengketakan adalah perolehan suara terbanyak di Provinsi Bengkulu. Kalau kita lihat dari selisih 6 dapil itu, sesungguhnya adalah selisih perolehan suara terbanyak antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar adalah 73 suara. Sementara untuk perolehan kursi di Dapil VI, PDI Perjuangan memperoleh suara 63.000. Dengan demikian, PDI Perjuangan memperoleh 3 kursi. Nah, sementara Golkar memperoleh 1 kursi dengan selisih 1.000 ... 1.983. Sedangkan, yang dipersoalkan oleh Pemohon ini adalah 180 suara, Yang Mulia. Oleh karena itu, tidak memengaruhi perolehan hasil terpilihnya kursi dengan kursi yang terakhir.

Oleh karena itu, kami memohon Mahkamah Konstitusi menolak perkara ini karena tidak berwenang mengadili perkara ini karena bukan perso ... persoalan yang Pemohon mohonkan berkaitan dengan perselisihan hasil yang memengaruhi perolehan suara Pemohon.

Yang kedua, tenggat waktu. Sesungguhnya, Pemohon mengajukan perkara ini tanggal 24 ... ya, tanggal ... ya, tanggal 24 Mei (...)

148. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Saya kira, itu bisa kita baca nanti itu.

149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Ya, pukul (...)

150. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Langsung saja ke ini (...)

151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Pukul 02.34 WIB. Sementara, batas yang di (...)

152. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Sudah di ... sudah kita baca itu.

153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Ya.

154. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut saja ke Pokok Permohonan!

155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Ya. Ya, dalam Pokok Permohonan (...)

156. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan II, ya?

157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Ya, Dapil II.

158. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Persandingan yang kami lakukan bahwa Pemohon pada halaman 5. Permohonannya mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 8 Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya sebanyak 50. Bahwa dalil Pemohon tersebut dalam ... adalah tidak benar.

Bahwa ... bahwa suara Pihak Terkait di TPS 8 Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya=94 suara, bukan 44 suara.

Kemudian, suara Pemohon pada halaman 6. Permohonan Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya sebanyak 1 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak benar.

Bahwa suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya adalah 53 suara, bukan 52 suara.

Bahwa Pemohon dalam ... pada halaman 6. Permohonannya mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 5 Desa Rena

Jaya, Kecamatan Giri Mulya sebanyak 30 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak benar.

Bahwa suara Pihak Terkait di TPS 6 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya=76 suara, bukan 46 suara.

Bahwa Pemohon pada halaman 7. Permohonannya mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 3 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya sebanyak 6 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak benar.

Bahwa suara Pihak Terkait di TPS 3 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya adalah 95 suara sah, bukan 89 suara sah.

Bahwa Pemohon pada halaman 7. Permohonannya mendalilkan terjadinya penambahan suara Pihak Terkait di TPS 8 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya sebanyak 30 suara.

Demikian juga Pemohon pada halaman 10. Permohonannya mendalilkan Termohon mengurangi suara sah Pemohon sebesar 14 suara sah. Dan bahwa dalil Pemohon tersebut dalam tabel ... adalah tidak benar.

Bahwa suara Pihak Terkait di TPS 8 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya sebanyak 73 suara, bukan 43 suara. Sedangkan suara Pemohon sebesar 14, bukan 28 suara sah.

Bahwa Pemohon pada halaman 8. Permohonannya ter ... ya, terkait dengan ... ya. Bahwa Permohonan Pemohon pada halaman 8, mendalilkan terjadinya penambahan suara Pihak Terkait di TPS 2 desa ... Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal sebanyak 1 suara sah. Sedangkan menurut Pemohon pada halaman 10, Pokok Permohonannya mendalilkan mengurangi suara Pemohon seberat ... sebesar 40 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut sama sekali ... di atas, sama sekali tidak benar.

Bahwa suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal adalah 70 suara, bukan 71 suara. Sedangkan Pemohon menurut Pihak Terkait, suara sebes ... suara kami sebesar 45 suara sah, bukan 85.

Bahwa Pihak ... ya ... bahwa Pemohon pada halaman 11 sampai dengan halaman 12, pada pokoknya mendalilkan telah membuat laporan pengaduan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan Nomor Laporan 01/LP/PL/Prov/07.00/V/2019. Pada pokoknya, laporan tero ... Pemohon memohonkan perbaikan administrasi pemilu Dapil Bengkulu II untuk pengisian kursi DPR Provinsi Bengkulu pada TPS sebagai berikut.

TPS 8 Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya. TPS 1 Desa Rena Jaya (...)

160. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan. Ya, langsung ... dianggap dibacakan.

161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Ya, dianggap dibacakan. Terhadap ... terhadap laporan Pemohon tersebut, Bawaslu telah mengambil keputusan. Kemudian, memutuskan tanggal 28 Mei dan telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi Bengkulu melakukan penyandingan C-1 milik Terlapor dan C-1 Plano DPRD milik Terlapor.

162. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Bahwa berdasarkan Berita Acara sandingan C-1, D ... D ... sandingan DAA-1 dan C-1 DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Bengkulu II, Kecamatan Giri Mulya, Rena Jaya berdasarkan Nomor Laporan 01/LP/PL/ADM/Provinsi ... /ADM/Prov/07-00/V/2019, tanggal 6 ... 6 Juli 2019 antara Pemohon dan Termohon melakukan penyandingan C-1 DPRD milik Pemohon dan C-1 ukuran Plano berhologram dengan cara membuka kotak suara yang disaksikan oleh kepolisian setempat, Bawaslu. Hasilnya, suara sah Pihak Terkait dan Termohon pada C-1 ukuran Plano berhologram bersesuaian dengan C-1 milik Termohon. Berita Acara mengenai penyandingan, kami lampirkan sebagai bukti di PT-28 dan PT-29, Yang Mulia.

164. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Ya, Bengkulu menyiarkan Berita Acara dan ini juga dimuat di koran local. Kami juga lampirkan kliping koran yang menyatakan bahwa telah terjadi penyandingan.

166. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu bukti berapa itu?

167. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

P ... PT-29, Yang Mulia.

168. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

PT-29?

169. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Ya, PT-29 dan PT-28.

170. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi pihak ... Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.08-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, anggap dibacakan.

Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD provinsi dan ... provinsi sepanjang Daerah Pemilihan Dapil II Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut.

PDI Perjuangan=62.135, Golkar=31.331.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Sekian, Yang Mulia. Terima kasih.

172. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Selanjutnya, kita mendengar keterangan dari Bawaslu Provinsi Bengkulu. Dipersilakan!

173. BAWASLU: DODI HERWANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami bacakan dari perkara yang nomor berapa?

174. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dulu!

175. BAWASLU: DODI HERWANSYAH

Terima kasih. Baik. Untuk keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait PHPU Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2019, register ... register Perkara PHPU PKB Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/VII[Sic!]/2019.

Yang Mulia, izin kami menyampaikan pokok-pokok keterangan yang sudah kami buat saja.

176. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut!

177. BAWASLU: DODI HERWANSYAH

Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Seginim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019. Bahwa benar dalam proses rapat pleno tersebut, Saksi Partai PKB atas nama Pirin mengajukan keberatan, telah dimuat dalam Formulir Model DA-2 KPU yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut.

1. Pembuktian DPTb=9 orang, tidak dilaksanakan oleh KPPS TPS 2 Desa Tanjung Agung.
2. Penghitungan ulang kotak suara di hologram Partai Demokrat=0, diisi dengan angka 38 saat pleno di kecamatan.
3. Penghitungan suara sah dan tidak sah jumlahnya tidak sinkron dengan C-1.

178. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

C-1.

179. BAWASLU: DODI HERWANSYAH

Bahwa ada terhadap pernyata ... terhadap pernyataan keberatan dari saksi Pemohon pada rapat pleno rekapitulasi tersebut di atas, Panwaslu Kecamatan Seginim telah menindaklanjuti dengan menyampaikan rekomendasi secara lisan kepada PPK Kecamatan Seginim dalam forum rapat pleno yang dimaksud. Yang pada pokoknya, merekomendasikan kepada PPK untuk melakukan cross-check terkait data DPTb yang telah disampaikan oleh Saksi Partai PKB. Akan tetapi,

terhadap rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Seginim. Sebagaimana fakta-fakta tersebut, diuraikan dalam ... diuraikan dan dimuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Seginim Formulir Model A Nomor 4 ... 84/LHP/PM.00.02/IV/2019, tertanggal 25 April 2019.

Bahwa pada saat berlangsungnya rapat pleno tersebut, Saksi Partai PKB atas nama Pirin mengajukan keberatan kepada KPU Bengkulu Selatan, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB-2 KPU. Yang pada pokoknya, menyatakan keberatan terakhir ... terkait tidak adanya penjelasan, maupun tidak ... tindak lanjut, serta pembuktian dari KPU Bengkulu Selatan mengenai adanya pemilih sebanyak 8 orang yang terdaftar dalam DPTb di TPS 2 Tanjung Agung, Kecamatan Seginim, yang telah menggunakan surat suara tanpa terlebih dahulu menyerahkan Formulir Model A5 sejak dilaksanakannya rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan hingga rapat pleno di rekapitulasi tingkat kabupaten.

Bahwa terhadap adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai PKB sebagaimana disebut di atas, Bawaslu Bengkulu Selatan telah melakukan tindakan berupa rekomendasi tertulis, sebagaimana termuat dalam Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 106/K.BE-01/PM.00.02/V/2019 perihal Rekomendasi, tertanggal 2 Mei 2019, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, yang pada pokoknya, salah satu rekomendasinya sebagaimana termuat dalam angka 3, huruf b adalah memberikan penjelasan kepada Saksi PKB atas keberatan terhadap jumlah 8 DPTb di TPS 2 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Seginim.

Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut, KPU Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti hal tersebut.

Demikian, Yang Mulia, untuk Perkara Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Terima kasih.

180. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Lanjut untuk Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

181. BAWASLU: DODI HERWANSYAH

Untuk Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/VII[Sic!]/2019 register serta PHPU Partai Golkar. Laporan hasil pengawasan dari jajaran pengawas pemilu, yang dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, melalui pengawas TPS tidak ditemukan fakta-fakta permer ... permasalahan atau pun kejadian-kejadian khusus terkait adanya perbedaan hasil penghitungan jumlah perolehan suara yang sah Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya di beberapa TPS yang dipermasalahkan.

Pengawas terhadap rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Giri Mulya yang dilaksanakan, tidak ditemukan fakta-fakta maupun kejadian-kejadian khusus mengenai kesalahan penjumlahan terhadap perolehan suara sah milik Pihak Terkait di TPS 8 Desa Suka Makmur, serta TPS 1 dan TPS 5 Desa Rena Jaya, maupun ada fakta pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh saksi Pemohon selama proses rekapitulasi berlangsung.

Pengawas terhadap rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Pinang Raya yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 April 2019 sampai dengan hari Selasa, tanggal 23 April 2019, tidak ditemukan adanya fakta-fakta maupun kejadian-kejadian yang khusus mengenai kesalahan penjumlahan terhadap perolehan suara sah milik Pihak Terkait di TPS 3 dan TPS 8 Air Sebayur maupun ada ... adanya fakta pernyataan-pernyataan keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon selama proses rekapitulasi berlangsung.

Bahwa pengawas terhadap rekapil ... terhadap ... saya ulangi, terhadap rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Air Napal yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2019 sampai dengan hari Minggu, tanggal 21 April 2019. Bahwa dalam rapat plemo ... pleno tersebut, diketahui fakta-fakta kesalahan atau pun perbedaan penjumlahan terkait penghitungan perolehan suara sah milik Pihak Terkait di Desa Pasar Kerkap dan Desa Pasar Tebat.

Bahwa terhadap adanya perbedaan tersebut, Panwaslu Kecamatan Air Napal menyarankan agar dilakukan pencocokan hasil perolehan penghitungan suara milik Pihak Terkait antara dokumen salinan Formulir Model C ... C-1 DPRD Provinsi ukuran folio dengan dokumen Formulir Model C-1 DPR Provinsi ukuran Plano di wilayah Pasar Kerkap. Sedangkan untuk wilayah desa ... Desa Pasar Tebat, Panwaslu Air Napal menyarankan agar dilakukan dokumen salin ... salinan Formulir Model C-1 DPRD Provinsi ukuran folio berhologram dengan dokumen Formulir Model C-1 DPR Provinsi ukuran Plano di wilayah tersebut.

Pengawas terhadap rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019.

Bahwa dalam rapat pleno tersebut, diketahui fakta-fakta penyertaan keberatan dari Saksi Partai PDI-P, yang dalam hal ini adalah saksi dari Pihak Terkait dan Saksi PKS. Akan tetapi, terkait keberatan tersebut, tidak berkaitan dengan adanya kesalahan perbedaan hasil penghitungan maupun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara sah milik Pihak Terkait di masing-masing TPS sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon tersebut.

Bahwa Bawaslu provinsi telah melakukan pengawasan pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi Bengkulu, pada tanggal 8 Mei hingga tanggal 10 Mei 2019. Pada saat itu, terdapat pernyataan keberatan dari Saksi Partai Golkar yang kemudian dituangkan dalam salinan Formulir Model ... Model C:KPU yang menyatakan hal-hal sebagai berikut.

Pada saat kami bersurat kepada KPU tentang keberatan uraian perolehan suara Partai PDI-P di 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Bawaslu berpendapat dari ... dari data C-1 KPU Bengkulu Utara dan C-1 Saksi Partai Golkar agar kedua data tersebut disandingkan dalam rangka pencermatan keberatan yang dimaksud.

Kesimpulan dari pencermatan tersebut, terdapat perbedaan rincian perolehan suara PDI-P, seperti yang disampaikan pada surat keberatan pada saat setelah dilakukan pencermatan. Bawaslu berpendapat, memberikan ... dengan memberikan beberapa opsi, antara lain:

- a. Memberikan form keberatan yang dapat dijadikan landasan untuk bahan gugatan.
- b. Melakukan pencermatan C-1 Plano di locus tuntutan yang tertera pada lampiran surat Partai Golkar yang disampaikan pada pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi Bengkulu.

Pernyataan keberatan Saksi Partai Golkar pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi Bengkulu, hasil perolehan suara DPR Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi Bengkulu. Laporan dugaan pelanggaran administrasi DPD Partai Golkar Bengkulu ke Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait dengan adanya perbedaan perolehan suara pemilu DPR provinsi untuk Partai Golkar dan PDI-P antara Formulir C-1 Golkar dengan hasil rekapitulasi KPU di beberapa TPS Kabupaten Bengkulu Utara.

Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 01/LP/PL/ADM/Prov/07.00 sekian, sekian, atas laporan DPD Partai Golkar dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan ... melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
2. Memerintahkan terlapor KPU Provinsi Bengkulu untuk uji perbaikan administrasi dengan menyandingkan C-1 pelapor dengan C-1 terlapor dengan bukti autentik administrasi, yaitu C-1 Plano untuk pemilu DPR provinsi dan terbatas ... terbatas pada perolehan suara sebagaimana yang dilaporkan pada TPS ... pada ... saya ulangi, sebagaimana yang terlapor hanya pada TPS, kami anggap dibacakan.
3. Memerintahkan kepada terlapor untuk segera melaksanakan putusan ini paling lambat sebelum penetapan calon terpilih.

182. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di halaman berapa itu, Pak ... apa ... yang rekomendasi itu?

183. BAWASLU PROV: DODI HERMANSYAH

PK-9 ... halaman 17, Pak.

184. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

17.

185. KETUA: ASWANTO

Bawaslu, rekomendasi itu sudah ditindaklanjuti atau belum?

186. BAWASLU: DODI HERWANSYAH

Sudah, Yang Mulia.

187. KETUA: ASWANTO

Ya, sudah, ndak usah panjang-lebar kalau gitu.

188. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Disingkat saja karena ... itu sampai poin m tadi, ya?

189. BAWASLU: DODI HERWANSYAH

Ya.

190. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut!

191. BAWASLU: DODI HERWANSYAH

Berdasarkan informasi yang didapat untuk penyandingan data, berdasarkan amar putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu atas dilakukannya KPU Provinsi Bengkulu di Jakarta, serta dalam proses tindak ... tidak diadili oleh Pemohon dan Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Terima kasih, Yang Mulia.

192. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Untuk perkara selanjutnya, Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

193. BAWASLU: DODI HERWANSYAH

Yang Mulia, mohon izin untuk bergantian dengan teman saya yang membacakan.

194. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, dipersilakan!

195. BAWASLU: DODI HERWANSYAH

Oh, ya. Terima kasih.

196. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bagi-bagi tugas.

197. BAWASLU: HALID SAIFULLAH

Terima kasih, Yang Mulia, langsung saja. Untuk Perkara Registrasi PHPU PPP dari Nomor 0 ... Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Bahwa berdasarkan keterangan Bawaslu KPU Kabupaten Muko Muko bahwa terhadap wilayah Kelurahan Pasar Gedang sebagaimana didalilkan Pemohon (...)

198. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini tanggal berapa ini keterangannya yang dibacakan? Tanggal (...)

199. BAWASLU: HALID SAIFULLAH

Tanggal 4.

200. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang tanggal 4, ya?

201. BAWASLU: HALID SAIFULLAH

Ya.

202. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

4 Juli 2019

203. BAWASLU: HALID SAIFULLAH

Ya. Ya, Majelis.

204. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Lanjut!

205. BAWASLU: HALID SAIFULLAH

Bahwa berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Muko Muko terhadap wilayah Kelurahan Pasar Gedang sebagaimana dalil Pemohon, ternyata di wilayah Kabupaten Muko Muko tidak terdapat wilayah kelurahan maupun desa yang bernama Pasar Gedang.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Muko Muko melalui Panwas Kecamatan Kota Mukomuko telah melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir Model C-6 KPU dilakukan oleh Pemohon dan jajarannya di wilayah kecamatan Kabupaten Muko Muko, yang dalam hal ini di antaranya adalah Kelurahan Bandar Ratu, Kelurahan Kota ... Koto Jaya, Desa Ujung Padang, maka diketahui untuk Formulir C-6 KPU tidak terdistribusikan kepada pemilih di ketiga wilayah tersebut di atas berjumlah 466 eksemplar sesuai dengan bukti yang sudah kami lampirkan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Muko Muko melalui Panwas Kecamatan Kota Mukomuko telah melakukan upaya pengawasan terhadap rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dilakukan oleh PPK Kecamatan Kota Mukomuko pada tanggal 20 April sampai dengan 1 Mei 2019.

Bahwa terhadap proses rapat pleno tersebut, tidak terdapat adanya keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai PPP yang dituangkan dalam Formulir Model DA.2 KPU. Selain itu juga, selama proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk ketiga desa tersebut walaupun terdapat perbedaan data maupun kesalahan penulisan dan penjumlahan terkait data pemilih maupun data perolehan suara, akan tetapi telah dilakukan perbaikan serta ... serta terhadap masing-masing dokumen Formulir Model C-1 KPU telah pula dilakukan

perbaikan serta dibubuhi paraf oleh masing-masing KPPS serta saksi peserta pemilu dengan Bukti PK.96-2.

Berdasarkan salinan dokumen Formulir DA-1 DPRD Provinsi, halaman 1, diketahui bahwa jumlah pemilih DPT dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dari masing-masing ... masing-masing Kelurahan Bandar Ratu, Kelurahan Koto Jaya, dan Desa Ujung Padang, jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 5.234 pemilih dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 4.070 pemilih, maka diketahui jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak menggunakan haknya sebanyak 1.164.

Bahwa berdasarkan kelurahan dokumen laporan hasil pengawasan TPS pada tahap penguatan dan penghitungan suara ... suara masing-masing sebanyak 12 TPS di Kelurahan Bandar Ratu. Pada pokoknya dari laporan dimaksud, tidak ditemukan fakta adanya keberatan atau pun sanggahan dari masing-masing saksi peserta pemilu terhadap proses maupun data cara pelaksanaan terhadap tarap ... tahapan yang dimaksud yang dituangkan dalam formu ... Formulir Model C-2 KPU terkait pemilih yang tidak dapat memilih dikarenakan habisnya surat suara di TPS yang dimaksud maupun adanya fakta kericuhan di TPS yang mengakibatkan terganggunya proses pemungutan dan penghitungan suara TPS yang dimaksud.

Laporan hasil pengawasan pengawas TPS pada tahap pemungutan dan penghitungan suara masing-masing TPS sebanyak 6 TPS di kelurahan ... di Kelurahan Koto Jaya. Pada pokoknya dari hasil laporan yang dimaksud, tidak ditemukan fakta adanya keberatan atau pun sanggahan dari masing-masing saksi peserta pemilu terhadap proses maupun tata cara pelaksanaan tahapan yang dimaksud yang dituangkan dalam Formulir C-2 KPU sesuai dengan bukti yang sudah kami lampirkan, PK-9.6-5.

206. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

207. BAWASLU: HALID SAIFULLAH

Laporan hasil pengawasan bahwa TPS pada tahap pemungutan dan penghitungan suara masing-masing TPS sebanyak 6 TPS di seluruh Desa Ujung Padang. Pada pokoknya dari hasil laporan dimaksud, tidak ditemukan fakta adanya keberatan atau pun sanggahan dari masing-masing saksi peserta pemilu terhadap proses maupun tata cara pelaksanaan tahapan yang dimaksud yang dituangkan dalam model ... Model C-2 KPU terkait pemilih tidak dapat memilih dikarenakan habisnya suara di TPS yang dimaksud maupun adanya fakta kericuhan di TPS yang dimaksud sesuai dengan bukti yang juga dilampirkan, PK-9.6-6.

208. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

209. BAWASLU: HALID SAIFULLAH

Bahwa Bawaslu Kabupaten Muko Muko telah menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan oleh Saudara Alfian, S.E., secara tulis dituangkan dalam laporan ... dalam laporan tertulis tanggal 25 April, Bukti PK-9.6-7. Yang pada pokoknya, melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muko Muko sebagai terlapor yang duga ... yang diduga tidak mendistribusikan Formulir Model C-6 KPU pemilih dan adanya KPU (ucapan tidak terdengar jelas) yang menolak warga untuk memberikan hak pilih di TPS dengan alasan surat suara di TPS yang telah habis. Sedangkan perhitungan pelapor, jumlah surat suara yang tidak digunakan dan jumlah TPS di beberapa wilayah terdiri dari 3 kelurahan, 1 desa yang kesemuanya merupakan wilayah Kecamatan Kota Mukomuko.

Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran dimaksud, Bawaslu Kabupaten Muko Muko telah menindaklanjuti dengan memeriksa, dan mengkaji, serta memberikan putusan yang amar putusannya adalah menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilu, sebagaimana yang termuat dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Muko Muko Nomor 003-LP/PL/Administrasi/Kabupaten.07.07/IV/2019, tanggal 6 Mei 2019, PK-9.6-9.

Bahwa terkait dengan pernyataan Pemohon pada sidang pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, yang pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu melalui Bawaslu Kabupaten Muko Muko pernah direkomendasikan melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana laporan Saudara Mili Anshori. Bahwa terhadap hal tersebut, akan dijelaskan dari uraian pokok permasalahan dari uraian laporan Mili Anshori dan hasil penanganannya sebagai berikut.

Bahwa Saudara Mili Anshori melapor ke Bawaslu provinsi pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019 dengan Nomor Laporan 04/LP/PL/Prov/0.00/V/2019 dengan pokok laporan adanya perbedaan data berupa angka-angka antara sistem (...)

210. KETUA: ASWANTO

Sebentar ... sebentar ... sebentar! Yang Anda bacakan, di ujungnya itu sudah direalisasikan atau enggak rekomendasi Saudara?

211. BAWASLU: HALID SAIFULLAH

Sudah ... sudah, Majelis.

212. KETUA: ASWANTO

Nah, ya. Kalau sudah, sudah selesai itu, kan?

213. BAWASLU: HALID SAIFULLAH

Ya, sudah, Majelis.

214. KETUA: ASWANTO

Ya, cukup ke situ saja. Bahwa rekomendasi ... ada ... ada laporan.

215. BAWASLU: HALID SAIFULLAH

Ya.

216. KETUA: ASWANTO

Kemudian, Bawaslu sudah menindaklanjuti (...)

217. BAWASLU: HALID SAIFULLAH

Ya.

218. KETUA: ASWANTO

Laporan itu dan sudah mengeluarkan rekomendasi. Kemudian, rekomendasinya sudah dilaksanakan.

219. BAWASLU: HALID SAIFULLAH

Ya. Ini terakhir, Majelis. Izin menyampaikan yang terakhir.

220. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang terakhir, silakan!

221. BAWASLU: HALID SAIFULLAH

Maka berdasarkan uraian di atas, terhadap laporan Saudara Mili Anshori, dapat menyatakan bahwa bukanlah KPU Muko Muko yang

melakukan pelanggaran kode etik, tetapi adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ad hoc dan oleh pegawai staf (ucapan tidak terdengar jelas) KPU dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Terima kasih.

222. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih untuk Perkara Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

Selanjutnya, saya kembalikan kepada Ketua Panel.

223. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sekarang kita pengesahan alat bukti untuk Perkara Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai PKB, Provinsi Bengkulu. Termohon memasukkan Bukti T-001 sampai dengan T-004?

224. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Benar, Yang Mulia.

225. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait memasukkan bukti ... tidak ada Pihak Terkait, ya, untuk Perkara Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Sekarang Perkara Nomor 100 ... kemudian, Bawaslu ... Bukti Bawaslu untuk Perkara Nomor 28-01-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PK-9.11 sampai dengan PK-9.18. Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara Nomor 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pemohon ... Termohon memasukkan Bukti T-001 sampai dengan T-011. Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PDI-P, ya, memasukkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-29.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Bawaslu, Bukti yang dimasukkan adalah PK-91 ... PK-9-1 sampai dengan PK-9-6. Kemudian, PK-9.31 sampai dengan PK-9.3-6. Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pemohon ada bukti tambahan. P ... Pemohon bukti tambahan P-19 sampai dengan P-25. Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Termohon memasukkan Bukti T-001 sampai dengan T-010?

226. KUASA HUKUM TERMOHON:

Benar, Yang Mulia.

227. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait tidak ada. Bawaslu memasukkan Bukti P-9 ... PK.9.6-1 sampai dengan PK.9.6-9. Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Penyampaian mengenai penundaan sidang. Sidang ini ditunda untuk hari yang kemudi ... ditentukan kemudian oleh MK. Panggilan untuk sidang akan disampaikan kepada semua pihak. Dan agenda untuk sidang berikutnya adalah mendengarkan saksi, ahli dari Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait.

Ada catatan untuk saksi dan ahli, diharapkan identitas saksi serta pokok-pokok yang akan diterangkan dalam persidangan, pokok-pokok kesaksiannya, diharapkan diserahkan paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian dilaksanakan.

Begitu juga dengan ahli, CV dan keterangan tertulisnya harus diserahkan ke Mahkamah paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian dilaksanakan dan paling ... kita tunggu pada pukul 12.00 WIB. Jelas, ya?

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.56 WIB

Jakarta, 18 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.